



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 84 Tahun 2024

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisioner KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 249/PK.01-BA/1606/2024 tanggal 3 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MUSI BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Feri Irawan	Laki-Laki	Teluk Kijing II

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (Lima) Bulan terhitung Bulan **5 September 2024** sampai dengan **27 Januari 2025** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E K A Y U

Pada Tanggal : 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

